
**MENELAAH KOMPLEKSITAS KEBIJAKAN DALAM PENGATURAN
KONFLIK KEPENTINGAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI
PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA****Rudi Pardede****Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru**e-mail: rudipardede@unilak.ac.id

Abstract: *This study examines the complexity of policies governing conflicts of interest and corruption between Indonesia and Singapore through a normative juridical approach. The study was conducted by examining the regulatory framework, institutions, and legal implementation in preventing the practice of abuse of public office. The results of the study indicate that the Indonesian regulatory framework, although comprehensive, tends to function as a legislative showcase without transformative power because it is trapped in a political dynamic that is permissive towards corruption. Instruments such as the Corruption Law, PP 53/2010, and the code of ethics for public officials are more symbolic than substantive, thus failing to change bureaucratic behavior that is still shaped by a culture of patronage and clientelism. In contrast, Singapore proves that simple but sharp regulations, such as the Prevention of Corruption Act, when supported by an independent anti-corruption agency (CPIB), indiscriminate law enforcement, and integrity-based bureaucratic incentives, can suppress corruption to a minimum level. However, Singapore's system remains subject to criticism, particularly regarding the risk of legal authoritarianism and vulnerability to cross-border global financial issues. Therefore, this study confirms that the effectiveness of corruption eradication is not determined by the number of regulations, but rather by political consistency, independent institutional design, and the internalization of integrity values within the bureaucratic culture. For Indonesia, an important lesson from Singapore is the urgency of simplifying regulations, strengthening the independence of anti-corruption institutions, and fostering a bureaucratic culture that rejects patronage.*

Keywords: *Complexity, Narrative, Legislative Showcase, Authoritarianism, Internalization, Bureaucracy*

Abstrak: Penelitian ini menelaah kompleksitas kebijakan pengaturan konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura melalui pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah kerangka regulasi, kelembagaan, serta implementasi hukum dalam mencegah praktik penyalahgunaan jabatan publik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia, meskipun komprehensif, cenderung berfungsi sebagai *legislative showcase* tanpa daya transformasi karena terjebak dalam dinamika politik yang permisif terhadap korupsi. Instrumen seperti UU Tipikor, PP 53/2010, maupun kode etik pejabat publik lebih bersifat simbolik daripada substantif, sehingga gagal mengubah perilaku birokrasi yang masih dibentuk oleh budaya patronase dan clientelism. Sebaliknya, Singapura membuktikan bahwa regulasi yang sederhana namun tajam, seperti *Prevention of Corruption Act*. Jika ditopang lembaga antikorupsi independen (CPIB), penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan insentif birokrasi berbasis integritas, mampu menekan korupsi hingga level minimal. Meski demikian, sistem Singapura tetap menyisakan kritik, terutama terkait risiko otoritarianisme hukum dan kerentanan terhadap isu keuangan global lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya regulasi, melainkan oleh konsistensi politik, desain kelembagaan yang independen, serta internalisasi nilai integritas dalam budaya birokrasi. Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Singapura

adalah urgensi menyederhanakan regulasi, memperkuat independensi lembaga antikorupsi, dan menumbuhkan budaya birokrasi yang menolak patronase.

Kata Kunci: Kompleksitas, Nuratif, Legislatif Showcase, Otoritarisme, Internalisasi, Birokrasi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah utama dalam tata kelola pemerintahan modern karena merusak legitimasi negara, menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya mengikis prinsip negara hukum (Rose- Ackerman, 1999). Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, korupsi juga menimbulkan konsekuensi politik berupa delegitimasi pemerintahan serta penurunan kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, salah satu faktor penting yang sering kali menjadi pemicu korupsi adalah konflik kepentingan, yaitu kondisi ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok yang dapat memengaruhi integritas pengambilan keputusan dan berpotensi merugikan kepentingan umum (OECD, 2003). Konflik kepentingan yang tidak dikelola secara memadai dapat membuka peluang terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, termasuk

nepotisme, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, pengaturan proyek untuk kepentingan tertentu, atau bahkan manipulasi kebijakan publik demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap konflik kepentingan menjadi instrumen strategis dalam kerangka pemberantasan korupsi.

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang menarik untuk dibandingkan karena keduanya menunjukkan dua wajah ekstrem dalam pengelolaan isu korupsi dan konflik kepentingan. Indonesia, meskipun telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi. Laporan Transparency International (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat yang relatif rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, menandakan adanya kesenjangan yang tajam antara aturan hukum dengan realitas praktik di lapangan. Selain itu, faktor budaya patronase, lemahnya mekanisme pengawasan internal, fragmentasi kelembagaan, dan intervensi politik yang kuat kerap menghambat independensi lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia bukan semata-mata karena kekurangan regulasi, melainkan karena lemahnya political will serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum.

Sebaliknya, Singapura berhasil mempertahankan reputasi sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga antikorupsi yang kuat dan independen, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), yang didukung penuh oleh otoritas politik tertinggi. Regulasi yang digunakan relatif sederhana tetapi dirancang agar efektif, seperti *Prevention of Corruption Act*, sehingga mudah dipahami dan ditegakkan. Selain itu, pemerintah Singapura menekankan standar etika yang ketat terhadap pejabat publik, memberikan remunerasi tinggi bagi pegawai negeri sebagai insentif untuk menjauhi praktik korupsi, serta menumbuhkan budaya birokrasi yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas (Quah, 2017). Keberhasilan Singapura juga tidak terlepas dari konsistensi penerapan hukum tanpa pandang bulu, sehingga menciptakan efek jera yang kuat bagi pelanggar hukum.

Dengan demikian, perbandingan

kedua negara ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan mendasar yang masih terjadi di Indonesia serta menemukan peluang perbaikan kebijakan dengan belajar dari model Singapura. Analisis kritis ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya berhenti pada pembentukan regulasi formal, tetapi juga membutuhkan komitmen politik, konsistensi penegakan hukum, dan internalisasi nilai integritas dalam birokrasi maupun masyarakat luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian doktrinal terhadap norma hukum positif, dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) sebagai instrumen analisis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya mengkaji substansi hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah diterapkan dalam konteks yang berbeda antara Indonesia dan Singapura. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur mendalam yang mencakup analisis undang-undang, regulasi sektoral, kebijakan publik, serta berbagai sumber akademik dan laporan lembaga internasional terkait isu korupsi dan konflik kepentingan. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan regulasi di kedua negara, sekaligus menghadirkan refleksi kritis tentang tantangan implementasi dan peluang reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini sering dipuji

sebagai tonggak hukum dalam agenda pemberantasan korupsi, tetapi secara kritis dapat dikatakan bahwa ia lebih banyak berfungsi sebagai *legislative showcase* ketimbang instrumen yang benar-benar efektif. Substansi UU memang detail—mulai dari kategori tindak pidana, sanksi, hingga mekanisme penyidikan—tetapi kerangka hukum yang kuat tidak otomatis berbanding lurus dengan implementasi yang tegas¹.

Problem mendasarnya adalah hukum antikorupsi di Indonesia beroperasi dalam medan politik yang koruptif itu sendiri. Dalam kondisi di mana elite politik sekaligus menjadi aktor potensial korupsi, UU ini mengalami “paradoks penerapan”: pihak yang seharusnya tunduk pada hukum justru memiliki kuasa untuk melemahkan atau memanipulasi hukum. Romli Atmasasmita menyoroti bagaimana celah hukum justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk lolos dari jerat hukum². Hal ini menunjukkan adanya “permainan di dalam teks hukum” yang tidak pernah netral, melainkan selalu dapat dinegosiasikan sesuai kepentingan politik.

Lebih jauh, independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aktor utama UU ini kerap dijadikan sasaran pelemahan melalui revisi regulasi. Revisi UU KPK 2019 adalah contoh nyata bagaimana *political will* elite justru diarahkan untuk mempersempit ruang gerak pemberantasan korupsi³. Hal ini menunjukkan bahwa UU antikorupsi bukanlah instrumen yang berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada dinamika politik kekuasaan.

Kritik juga harus diarahkan pada praktik peradilan. Putusan ringan terhadap koruptor memperkuat logika “biaya rendah, keuntungan tinggi” dari tindak pidana ini⁴. Dengan kata lain, meskipun ancaman pidana dalam teks hukum terlihat berat, dalam praktiknya korupsi tetap merupakan *low-risk, high-return crime*. Secara kritis dapat disimpulkan: UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 gagal menjadi instrumen transformatif karena terjebak dalam struktur politik dan

hukum yang permisif terhadap korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

PP ini dimaksudkan untuk membangun integritas ASN, tetapi jika ditinjau kritis, ia tidak lebih dari “aturan internal” yang bersifat kosmetik. Sanksi yang diatur mayoritas berupa teguran atau hukuman administratif, yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan potensi kerugian publik dari pelanggaran birokrasi. Akibatnya, PP ini gagal menutup jalan dari pelanggaran disiplin menuju tindak pidana korupsi⁵.

Lebih fundamental lagi, regulasi ini beroperasi di dalam birokrasi yang masih dikuasai budaya patronase. Dalam situasi seperti ini, penerapan sanksi sering kali bukan soal benar atau salah, tetapi soal siapa yang memiliki akses dan kedekatan dengan atasan atau elite politik. Dwiyanto menegaskan bahwa aturan seperti ini hanya menciptakan *tata kelola formal*, tanpa mengubah realitas perilaku birokrat⁶. Dengan demikian, PP 53/2010 secara kritis hanyalah instrumen “disciplinary illusion”: ia memberi kesan adanya kontrol, tetapi dalam kenyataan pelanggaran disiplin tetap subur karena sanksi bersifat selektif dan tidak konsisten.

Kode Etik Penyelenggara Negara dan Regulasi Internal Kementerian/Lembaga

Kode etik secara teoritis adalah pedoman moral untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi dalam praktik Indonesia, ia sering berhenti pada level simbolik. Hadjon menyebut bahwa tanpa sanksi, kode etik hanya menjadi dokumen moral⁷. Kritik yang lebih tajam adalah bahwa kode etik justru dijadikan alat *window dressing*: lembaga negara berlomba memproduksi dokumen etika untuk pencitraan, bukan untuk menumbuhkan budaya integritas. Sulistyowati menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai-nilai integritas membuat kode etik dipandang sekadar formalitas administratif⁸. Secara kritis, ini memperlihatkan bahwa masalah

utama bukan ketiadaan kode etik, tetapi absennya ekosistem etika dalam birokrasi. Kode etik tanpa mekanisme pengawasan, sanksi, dan pembinaan berkelanjutan ibarat “kertas tanpa gigi.” Ia ada, tetapi tidak mampu menggigit pelanggaran.

Singapura

Prevention of Corruption Act (PCA)

Prevention of Corruption Act (PCA) yang disahkan pada tahun 1960 merupakan salah satu fondasi utama dalam kerangka hukum antikorupsi di Singapura. Undang-undang ini dirancang dengan cakupan yang sangat luas, sehingga tidak hanya mengatur gratifikasi dalam bentuk uang, tetapi juga mencakup segala bentuk keuntungan lain yang dapat memengaruhi integritas pejabat publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, PCA mengantisipasi berbagai modus korupsi modern yang seringkali bersembunyi di balik hadiah, fasilitas, atau bentuk gratifikasi non-moneter lainnya.

Salah satu aspek paling menonjol dari PCA adalah adanya presumption of corruption, yaitu anggapan hukum bahwa apabila seorang pejabat publik menerima gratifikasi, maka tindakan tersebut diasumsikan sebagai korupsi, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya¹⁰. Ketentuan ini efektif menimbulkan efek jera karena membalik beban pembuktian dan menempatkan pejabat publik dalam posisi untuk selalu menjaga transparansi. Namun, secara kritis, mekanisme ini menimbulkan diskursus mengenai potensi benturan dengan prinsip asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu, peran pengawasan peradilan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa penerapan PCA tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas hukum¹¹.

Selain itu, PCA memiliki daya laku ekstra-teritorial, artinya warga negara Singapura yang melakukan tindak korupsi di luar negeri tetap dapat dituntut berdasarkan hukum nasional¹². Hal ini menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku korupsi lintas

batas. Tidak hanya itu, PCA juga memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor (whistleblower), suatu elemen penting dalam membangun keberanian masyarakat untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut mengalami balas dendam¹³

Undang-undang ini pun menetapkan sanksi yang lebih berat terhadap kasus korupsi yang berkaitan dengan kontrak pemerintah, mengingat tingginya risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor publik. Pendekatan ini membuat korupsi, khususnya suap, menjadi aktivitas yang “high-risk, low-reward” karena potensi keuntungannya relatif kecil dibandingkan dengan risiko hukum yang sangat besar¹⁴

Secara kritis, PCA memang menitikberatkan pada penindakan tindak penyuapan. Namun, efektivitasnya semakin kuat karena ditopang oleh Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) yang memungkinkan negara untuk menyita hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana¹⁵. Dengan adanya kombinasi PCA dan CDSA, tidak hanya pelaku yang dihukum, tetapi keuntungan hasil korupsi juga dapat dilucuti. Hal ini menciptakan disinsentif ganda baik secara pidana maupun finansial sehingga mempersempit ruang gerak bagi praktik korupsi.

Penal Code (Bagian IX)

Penal Code (Bagian IX) di Singapura merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh atau berkaitan dengan pejabat publik. Meski sebagian besar kasus suap ditangani dengan *Prevention of Corruption Act* (PCA), Bagian IX tetap relevan karena menyediakan dasar hukum tambahan untuk menjerat praktik koruptif yang tidak selalu berbentuk penyuapan langsung¹⁶.

Salah satu ketentuan kunci dalam Bagian IX adalah Pasal 165, yang melarang pejabat publik memperoleh “barang berharga tanpa imbalan yang

sepatutnya” dari pihak yang memiliki urusan resmi dengan mereka¹⁷. Berbeda dengan PCA yang lebih fokus pada adanya *quid pro quo* (pertukaran kepentingan atau tindakan timbal balik), Pasal 165 tidak mensyaratkan pembuktian adanya tindakan resmi tertentu yang dilakukan sebagai balasan. Artinya, penerimaan hadiah, fasilitas, atau bentuk keuntungan lain yang tampak “halus” tetap dapat dianggap tindak pidana, meskipun tidak terbukti ada keputusan resmi yang dipengaruhi¹⁸

Pendekatan ini menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan dalam praktik birokrasi, di mana pemberian hadiah atau diskon istimewa dipandang sebagai “kewajaran budaya” atau bentuk keramahan, padahal secara substantif dapat menciptakan konflik kepentingan dan memengaruhi independensi pengambilan keputusan pejabat publik¹⁹. Dengan kata lain, Pasal 165 memperluas cakupan hukum pidana agar tidak hanya menjerat kasus suap terang-terangan, tetapi juga mencegah gratifikasi “berbalut kesopanan”.

Namun, secara kritis, pendekatan ini juga mengandung risiko. Pertama, larangan menerima hadiah tanpa imbalan yang wajar bisa menimbulkan ambiguitas bagi pejabat publik: sejauh mana interaksi sosial yang normal, seperti pemberian cenderamata atau jamuan makan, dianggap melanggar hukum? Kedua, penerapan norma yang terlalu ketat dapat membuat pejabat bersikap “dingin” atau terlalu defensif dalam hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, yang justru bisa menghambat komunikasi birokrasi²⁰.

Untuk mengatasi potensi masalah tersebut, Singapura melengkapinya dengan pedoman etika layanan publik yang sangat rinci. Aturan internal ini mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh diterima oleh pegawai negeri, termasuk kewajiban untuk mendeklarasikan setiap pemberian, bahkan yang bernilai kecil²¹. Dengan demikian, hukum pidana (*Penal Code*) dipadukan dengan regulasi etik

administratif, sehingga menghasilkan keseimbangan antara pencegahan korupsi dan kelancaran interaksi sosial.

Secara keseluruhan, Bagian IX Penal Code memperlihatkan bahwa strategi antikorupsi Singapura tidak hanya mengandalkan instrumen pidana keras (hard law) melalui PCA, tetapi juga memperluas cakupan pencegahan ke ranah “gratifikasi kecil” yang sering diabaikan. Pendekatan komplementer ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa korupsi tidak selalu lahir dari transaksi besar, melainkan bisa berakar dari praktik pemberian kecil yang menormalisasi ketergantungan dan konflik kepentingan dalam birokrasi.

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) adalah lembaga inti dalam arsitektur antikorupsi Singapura. Dibentuk pada tahun 1952, CPIB merupakan salah satu lembaga investigasi antikorupsi tertua di Asia²². Lembaga ini memiliki mandat tunggal: menyelidiki semua bentuk dugaan korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Keunikan CPIB terletak pada desain kelembagaannya: ia ditempatkan di bawah Kantor Perdana Menteri (*Prime Minister's Office/PMO*), namun diatur untuk beroperasi secara “fungsional independen”. Artinya, meskipun berada secara administratif di bawah eksekutif, CPIB diberi jaminan institusional agar tidak mudah diintervensi secara politik²³.

Konstitusi Singapura memberikan perlindungan tambahan melalui Pasal 22G, yang mengatur bahwa jika Perdana Menteri menolak memberikan persetujuan untuk penyelidikan tertentu, Direktur CPIB dapat langsung meminta restu Presiden untuk tetap melanjutkan²⁴. Mekanisme “jalur Presiden” ini berfungsi sebagai rem-darurat institusional guna mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Dengan kata lain, kendali politik atas CPIB dibuat sangat terbatas dan diawasi secara konstitusional.

Dalam praktiknya, pemerintah Singapura menegaskan bahwa CPIB tidak memerlukan persetujuan Perdana Menteri untuk memulai suatu penyelidikan²⁵. Persetujuan baru dibutuhkan bila penyelidikan melibatkan seorang menteri kabinet. Bahkan dalam kondisi seperti itu, jika persetujuan ditolak, jalur konstitusional melalui Presiden tetap dapat digunakan²⁶. Desain ini menciptakan keseimbangan: di satu sisi CPIB masih memiliki keterhubungan administratif dengan PMO, tetapi di sisi lain independensinya dijaga melalui lapisan kontrol konstitusional.

Efektivitas CPIB dapat dilihat dari hasil kerjanya. Data resmi menunjukkan bahwa jumlah pengaduan dan kasus korupsi di Singapura telah berada pada level terendah dalam sejarah dalam beberapa tahun terakhir²⁷. Lebih dari itu, CPIB dikenal berani menangani kasus berprofil tinggi, termasuk melibatkan tokoh berpengaruh hingga pejabat tingkat menteri²⁸. Fakta bahwa lembaga ini tidak segan memproses pejabat tinggi menjadi bukti nyata bahwa prinsip “no one is above the law” bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam tata kelola negara.

Namun, secara kritis, terdapat beberapa catatan. Pertama, penempatan CPIB di bawah PMO sering dipandang sebagai potensi konflik kepentingan, mengingat Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang juga bisa menjadi subjek penyelidikan²⁹. Walaupun jalur Presiden memberi perlindungan, mekanisme tersebut tetap jarang digunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam situasi krisis politik. Kedua, CPIB lebih menekankan pada penegakan hukum represif ketimbang pencegahan. Strategi ini memang berhasil menekan angka korupsi, tetapi berisiko mengabaikan faktor-faktor struktural seperti transparansi politik atau akuntabilitas partai³⁰. Secara keseluruhan, CPIB adalah contoh penting bagaimana lembaga kecil dengan mandat khusus, didukung komitmen politik yang kuat,

dapat menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan bersih. Keberhasilannya bukan hanya pada regulasi dan kewenangan formal, melainkan juga pada konsistensi penegakan tanpa pandang bulu, yang kemudian menumbuhkan budaya birokrasi berintegritas di Singapura.

Keberhasilan Singapura

Keberhasilan Singapura dalam membangun sistem pemerintahan yang relatif bersih dari korupsi kerap dipandang sebagai hasil kombinasi antara regulasi yang sederhana namun efektif, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta budaya birokrasi yang berlandaskan integritas. Tiga faktor inilah yang membentuk fondasi antikorupsi di Singapura, meskipun tetap terdapat catatan kritis yang perlu diperhatikan. Pertama, regulasi sederhana namun tajam. Singapura memilih untuk mengandalkan sedikit instrumen hukum, tetapi dengan cakupan yang komprehensif. *Prevention of Corruption Act* (PCA) menjadi pilar utama, yang dilengkapi dengan perangkat hukum lain seperti *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* (CDSA) hasil kejahatan³¹. Kesederhanaan kerangka hukum ini menciptakan kepastian dan mengurangi area abu-abu yang kerap menjadi celah di negara lain. Dengan desain seperti itu, aparat penegak hukum tidak terjebak dalam tumpang tindih regulasi dan dapat fokus pada implementasi³²

Kedua, penegakan tegas dan cepat. Lembaga khusus antikorupsi Singapura, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), diberi mandat tunggal untuk menangani korupsi.³³ Struktur kelembagaannya dilengkapi dengan pagar konstitusional agar otonomi fungsional tetap terjaga, meskipun secara administratif berada di bawah Perdana Menteri³⁴. Hal ini membuat CPIB mampu bekerja tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat tinggi negara. Statistik menunjukkan tingkat korupsi di

Singapura konsisten berada pada level rendah selama beberapa dekade, suatu indikator bahwa keberadaan CPIB efektif bukan hanya sebagai lembaga represif, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara³⁵. Penindakan terhadap elit politik dan pejabat senior semakin memperkuat efek jera dan memperlihatkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang³⁶.

Ketiga, budaya birokrasi yang mengedepankan integritas. Regulasi dan penegakan hukum hanya dapat efektif jika ditopang oleh kultur birokrasi yang sehat. Singapura mengembangkan kode etik yang ketat, mewajibkan deklarasi setiap bentuk gratifikasi, dan melarang pemberian hadiah dalam kapasitas jabatan³⁷. Transparansi juga diwujudkan melalui inovasi sistem, misalnya penggunaan *GeBIZ* (*Government Electronic Business*), yaitu platform e-procurement yang memastikan proses pengadaan barang dan jasa berlangsung terbuka dan dapat diawasi publik³⁸. Selain itu, pemerintah secara berkala meninjau skema remunerasi bagi pegawai negeri, dengan tujuan meminimalkan insentif untuk mencari keuntungan ilegal³⁹. Hasilnya tercermin pada indeks persepsi korupsi (CPI) 2024 yang menempatkan Singapura di peringkat ketiga dunia dengan skor 84, salah satu yang tertinggi secara global⁴⁰.

Meski demikian, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari risiko korupsi. Beberapa pengamat menyoroti perlunya Singapura memperkuat akuntabilitas lintas-lembaga dan memastikan konsistensi penegakan hukum dalam ekosistem keuangan global, khususnya dalam isu pencucian uang dan aliran dana ilegal lintas batas (AML/CTF)⁴¹. Transparansi Internasional, misalnya, mengingatkan bahwa pusat-pusat keuangan yang reputasinya “bersih” tetap rentan dimanfaatkan sebagai tempat parkir dana hasil kejahatan, sehingga Singapura harus menjaga kewaspadaan agar tidak terlena dengan citra positifnya.

Perbandingan Antara Indonesia dan

Singapura

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam konteks pemberantasan korupsi menunjukkan adanya perbedaan mendasar yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya birokrasi. Perbedaan ini berkontribusi pada hasil yang sangat kontras: Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks persepsi korupsi global, sementara Indonesia masih berjuang dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi.

Pertama, aspek regulasi. Indonesia memiliki kerangka hukum antikorupsi yang relatif kompleks dan fragmentatif. Instrumen hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditambah dengan berbagai peraturan lain seperti UU Gratifikasi, UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), UU Tipikor di sektor tertentu, serta peraturan pelaksana dari berbagai kementerian⁴². Kompleksitas ini memang memperlihatkan keseriusan normatif, namun pada saat yang sama menimbulkan tumpang tindih, area abu-abu, dan inkonsistensi penegakan hukum⁴³. Sebaliknya, Singapura memilih kerangka hukum yang sederhana namun tajam, berpusat pada Prevention of Corruption Act (PCA) yang diperkuat dengan Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)⁴⁴. Dengan desain ini, aparat hukum di Singapura memiliki pegangan yang jelas, sehingga implementasi hukum lebih efektif dan minim celah interpretasi.

Kedua, aspek kelembagaan. Indonesia mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama, yang sejak kelahirannya pada 2002 mendapat dukungan publik luas. Namun, KPK menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan independensinya, terutama setelah revisi UU KPK tahun 2019 yang menempatkan lembaga ini lebih dekat di bawah kendali eksekutif⁴⁵. Kritik banyak muncul karena perubahan tersebut dianggap melemahkan daya gebrak KPK, baik dari sisi

kewenangan penyadapan, independensi penuntutan, maupun mekanisme internal yang semakin birokratis⁴⁶. Sementara itu, Singapura memiliki *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), sebuah lembaga kecil dengan mandat tunggal memberantas korupsi. CPIB ditempatkan di bawah Kantor Perdana Menteri, namun dilengkapi mekanisme konstitusional (Pasal 22G) yang memungkinkan lembaga ini tetap melanjutkan penyelidikan meskipun ditolak oleh Perdana Menteri, dengan meminta restu Presiden⁴⁷. Mekanisme ini membuat CPIB dianggap independen secara fungsional dan efektif dalam menegakkan hukum bahkan terhadap pejabat tinggi.

Ketiga, aspek budaya birokrasi. Indonesia masih bergulat dengan warisan budaya politik patronase dan clientelism, di mana relasi antara pejabat publik dan masyarakat kerap ditandai dengan praktik balas jasa, pemberian “uang pelicin”, atau nepotisme dalam birokrasi⁴⁸. Pola ini menciptakan ruang subur bagi praktik korupsi sistemik, karena gratifikasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam hubungan sosial-politik. Sebaliknya, Singapura menegakkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi. Nilai-nilai ini ditanamkan melalui kode etik yang ketat, mekanisme pengawasan internal, hingga sistem remunerasi yang layak bagi pegawai negeri untuk meminimalisasi insentif menyimpang⁴⁹. Budaya birokrasi di Singapura didukung oleh kepemimpinan politik yang konsisten memberi teladan integritas, sehingga membentuk lingkungan yang tidak mentoleransi perilaku koruptif sekecil apapun. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa Singapura berhasil menciptakan ekosistem antikorupsi yang sederhana, konsisten, dan berintegritas, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang tumpang tindih, kelembagaan yang rentan intervensi, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap patronase. Namun demikian, Singapura pun tidak kebal dari risiko, terutama terkait tantangan baru dalam sistem keuangan global, sedangkan

Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memperjelas regulasi, memperkuat independensi kelembagaan, dan melakukan transformasi budaya birokrasi.

SIMPULAN

Di Indonesia, meskipun sudah memiliki undang-undang dan aturan yang cukup lengkap, praktik korupsi masih marak. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih aturan, serta budaya birokrasi yang masih dipengaruhi patronase dan kepentingan politik. KPK yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi pun sering dilemahkan, sehingga korupsi tetap dipandang sebagai tindakan yang risikonya rendah tetapi menguntungkan tinggi.

Sebaliknya, Singapura berhasil menekan korupsi hingga level terendah di dunia. Kuncinya ada pada regulasi yang sederhana namun tegas, seperti *Prevention of Corruption Act (PCA)*, serta lembaga antikorupsi CPIB yang independen dan konsisten menindak siapapun, termasuk pejabat tinggi. Selain itu, birokrasi di Singapura dibangun dengan standar etika yang ketat, gaji pegawai negeri yang memadai, dan sistem transparan sehingga korupsi menjadi tindakan yang berisiko tinggi dan tidak sepadan dengan keuntungannya.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada banyaknya aturan, tetapi pada konsistensi politik, kekuatan lembaga penegak hukum, dan budaya birokrasi yang menjunjung integritas. Bagi Indonesia, pelajaran dari Singapura adalah pentingnya menyederhanakan regulasi, memperkuat independensi lembaga antikorupsi, dan membangun budaya birokrasi yang menolak patronase.

DAFTAR PUSTAKA

- 3 *Quarks Daily*. “Lessons from Singapore: Stamping Out Corruption.” 3 Februari 2025.
- Atmasasmita, R. (2019). *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Butt, S. (2011). Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381-394. *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*. Prevention of Corruption Act – Key Features. Diakses pada 7 September 2025 dari: <https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/prevention-of-corruption-act/>
- Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). *Singapore’s Anti-Corruption Framework*. Diakses 7 September 2025 dari: <https://www.cpib.gov.sg>
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gale Academic OneFile. *Singapore’s Anti-Corruption Success and Its Limits*. 2017.
- Government of Singapore. *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*. Revised Edition 2000.
- Government of Singapore. *Penal Code (Cap. 224)*, Bagian IX: Offences by or Relating to Public Servants. Singapore Statutes Online.
- Hadiz, Vedi R. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Huku Hadjon, Philipus M. Etika Penyelenggara Negara. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2007.
- ICW (Indonesia Corruption Watch). *Catatan Kritis Revisi UU KPK*.

- Jakarta, 2019. Kristiadi, J. (2016). Birokrasi dan Reformasi Etika ASN di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 115-130.
- Kristiadi, JB. “Reformasi Birokrasi dan Tantangan Implementasi.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 16,
- Lim, Kian Teck. *An Overview of Singapore’s Anti-Corruption Framework*. UNAFEI Resource Material Series No. 104. Tokyo: United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2019.
- Lubis, Todung Mulya. *Korupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Solusinya*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Public Service Division (PSD). *Code of Conduct for the Singapore Public Service*. Singapore, 2023.
- Quah, Jon S.T. *Curbing Corruption in Singapore: The Importance of Political Will, Expertise, Enforcement and Context*. ResearchGate, 2016.
- Sofyan Effendi. *Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Negara*, 2018.
- Sulistiyowati, Endang. *Birokrasi dan Budaya Integritas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018. Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2024 – Singapore*. Berlin: Transparency International, 2025.
- UNAFEI. *An Overview of Singapore’s Anti-Corruption Framework*. Resource Material Series No. 104. Tokyo: UNAFEI, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.